

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak berperan vital sebagai sumber dana bagi pemerintah salah satunya yaitu untuk membiayai pembangunan dalam menyediakan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan 82,85% pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2021 (kemenkeu.go.id). Sehingga apabila terjadi penurunan realisasi penerimaan perpajakan maka akan menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun peran vital pajak yang dijelaskan di atas tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Hal ini tercermin pada *Tax Ratio* Indonesia tahun 2018 yang hanya sebesar 11,9% dan merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang memiliki rata-rata *Tax Ratio* sebesar 34,3% (oecd.org). *Tax Rasio* Indonesia tersebut lebih rendah 22,4% dibandingkan dengan rata-rata *Tax Ratio* negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*).

Ketidaksadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan juga tercermin dalam dua belas tahun terakhir yaitu sejak tahun 2009

hingga 2020, belum pernah ada target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang tercapai.

**Tabel 1.1
Target, Realisasi Penerimaan dan Rasio Pajak Indonesia Tahun 2009-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Percentase	Rasio Pajak
2009	577 triliun	545 triliun	94,5%	11,10%
2010	662 triliun	628 triliun	94,9%	12,90%
2011	764 triliun	743 triliun	97,3%	13,80%
2012	885 triliun	836 triliun	94,5%	14,00%
2013	995 triliun	921 triliun	92,6%	13,60%
2014	1.072 triliun	985 triliun	91,9%	13,10%
2015	1.294 triliun	1.055 triliun	81,5%	10,60%
2016	1.539 triliun	1.283 triliun	83,4%	10,80%
2017	1.283 triliun	1.147 triliun	89,4%	10,70%
2018	1.424 triliun	1.316 triliun	92,0%	11,50%
2019	1.558 triliun	1.332 triliun	84,4%	10,70%
2020	1.199 triliun	1.070 triliun	89,3%	8,94%

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 target, realisasi penerimaan dan rasio pajak di tahun 2009-2020, terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak yang semula di angka 90-an persen turun menjadi 80-an persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah yang hingga kini semakin kesulitan dalam mencapai target pajak yang telah ditetapkan dan diperkuat dengan rasio pajak yang terus menurun dari yang tertinggi 14% pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2020 yakni 8,94%.

Oleh karena hal di atas, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya dengan tidak mendapat prestasi kembali (Ayza, 2017:22).

Namun hal di atas bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berorientasi pada laba karena pajak merupakan biaya yang mengurangi laba perusahaan. Sehingga menyebabkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Agresivitas Pajak) dengan mencari segala cara untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun yang ilegal (*Tax Evasion*) (Frank, Lynch dan Rego, 2009). Meskipun tidak semua tindakan tersebut melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga semakin besar penghematan dalam hal membayar pajak oleh perusahaan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak atau tingkat Agresivitas Pajaknya tinggi.

Suatu transaksi diindikasikan sebagai *Tax Avoidance* apabila Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak, wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dilaporkan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh serta wajib pajak mengusahakan untuk menunda pembayaran pajak (Prastowo, 2016).

Besarnya beban pajak perusahaan dihitung dengan nilai perolehan laba bersih perusahaan yang dilaporkan pada laporan laba-rugi. Laba perusahaan yang semakin besar maka pajak yang harus dibayarkan semakin besar juga dan sebaliknya

semakin kecil laba perusahaan maka pajak yang harus dibayarkan semakin kecil juga.

Motivasi pajak merupakan salah satu dari motivasi manajemen laba. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang digunakan dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang disesuaikan terlebih dahulu dengan kepentingan dari pihak manajemen itu sendiri dan memiliki tujuan untuk menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan (Putri, 2014).

Perusahaan menjalankan manajemen laba untuk melakukan penurunan penghasilan yang dilaporkan dalam menurunkan Penghasilan Kena Pajak. Semakin agresif perusahaan dalam menjalankan manajemen laba, dapat disimpulkan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak yang semakin kecil (Chen et al., 2010).

Transfer Pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktik *Transfer Pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup, dalam hal ini menjadi penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba tinggi dari penjualan (Kurniawan, 2015). *Transfer Pricing* rentan dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak berganda karena digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (*Tax Heaven*) untuk memperoleh laba yang lebih tinggi (Yuniasih et al., 2012). *Transfer Pricing* adalah salah satu cara yang

digunakan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak (Indriawati dan Nuril, 2017).

Corporate Governance merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol dan mengawasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam pembayaran pajak. Tujuan *Corporate Governance* yaitu menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, efisien dan efektif. *Corporate Governance* mengatur penerapan-penerapan yang harus dijalankan oleh perusahaan sehingga perusahaan terus berkembang tanpa melanggar aturan yang ada seperti tetap mematuhi aturan perpajakan.

Perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efisien karena *Corporate Governance* memberikan perlindungan yang efektif bagi pemegang saham dan manajemen. *Corporate Governance* memiliki hubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* mempengaruhi bagaimana pemenuhan kewajiban pajak perusahaan tersebut, tetapi di sisi lain Agresivitas Pajak juga bergantung pada dinamika *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan (Friese et al., 2006 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Agresivitas Pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan Agresivitas Pajak yang tinggi dibanding dengan perusahaan yang memiliki peringkat *Corporate Social Responsibility* yang tinggi (Watson, 2011). Tingkat perusahaan dalam menerapkan *Corporate Social*